

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-62/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI  
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT MULTI PILAR JASA PIRSA NUSA MENJADI PT  
MULTIPILAR ADJUSTER SURVEYOR INDONESIA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-87/PD.02/2026

Tanggal : 2 Maret 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Penilai Kerugian Asuransi  
Sehubungan Perubahan Nama PT Multi Pilar Jasa Pirsu Nusa  
menjadi PT Multipilar Adjuster Surveyor Indonesia

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Penilai Kerugian Asuransi sehubungan perubahan nama PT Multi Pilar Jasa Pirsu Nusa menjadi PT Multipilar Adjuster Surveyor Indonesia. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Multipilar Adjuster Surveyor Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 Maret 2026

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

I Wayan Wijana  
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

